



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

Telp. 0419-22709

Alamat : Jl. Drs. H. Radjamilo

Fax. 0419-22709

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO**
NOMOR : /KEU/Kpts/7304/Sek-Kab/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA
BELANJA HIBAH APBD KABUPATEN JENEPOINTO**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 185 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pejabat pelaksana tugas-tugas penatausahaan keuangan Dana Belanja Hibah APBD Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Staf yang tersebut pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan jabatan/wewenang sebagaimana tersebut dalam lajur 2 pada lampiran keputusan ini;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : MENETAPKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA BELANJA HIBAH APBD KABUPATEN JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO;
- KEDUA : Atasan langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah sebagaimana yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan Jabatan/Wewenang sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

KABUPATEN JENEPOTO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertegal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : /KEU/KPTS/7304/Sek-Kab/XII/2019
Tanggal : 04 Desember 2019
Tentang : Penetapan Atasan langsung Bendahara , dan Bendahara Belanja Hibah APBD Kabupaten Jeneponto.

No.	Nama	Kedudukan	KET
1.	Ahmad Basri, SE	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
2.	Arsyad. S.Kom. MM	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Nuriaty Rini, SE	Bendahara	
4.	Aminah Amir	Staf Pengelola	

Plt. Sekretaris,

AHMAD BASRI